



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa perguliran dana penguatan modal sebagai salah satu upaya menumbuhkan iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih optimal, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal berkaitan dengan sasaran, persentase kontribusi dana penguatan modal, dan mekanisme pengelolaan keuangan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
4. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
5. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan dana penguatan modal.
6. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang memanfaatkan dana penguatan modal.
7. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah:

- a. orang pribadi;
 - b. kelompok tani;
 - c. koperasi;
 - d. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat; atau
 - f. lembaga keuangan non bank:
3. Ketentuan Pasal 10 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengembalian dana penguatan modal dilakukan dengan cara tunai atau diangsur dalam jangka waktu per bulan, per tiga bulan, per enam bulan atau per dua belas bulan.
 - (2) Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 (empat) tahun, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan.
 - (3) Pengembalian dana penguatan modal didasarkan pada jangka waktu dalam perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 6% (enam persen) per tahun dari besaran dana penguatan modal yang diterima.
- (2) Pembebanan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kegiatan usaha pemohon dana penguatan modal;
 - b. keanggotaan kelompok mencakup keluarga miskin; atau
 - c. kegiatan usahanya terkena bencana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan kontribusi dan besaran kontribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi lama waktu peminjaman.
- (2) Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dikenakan sanksi denda sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per bulan dari angsuran pokok.
- (2a) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari sisa pinjaman.
- (3) Hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda disetorkan ke kas daerah.
- (4) Dalam hal pengelolaan dana penguatan modal dilakukan dengan mekanisme BLUD, maka hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16A

Terhadap hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penguatan modal yang berstatus sebagai BLUD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.